

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era reformasi, pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, giat melakukan pembaharuan di segala bidang baik dalam bidang ekonomi, hukum, sosial budaya termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Namun pembaharuan tersebut tetap tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya pemenuhan sarana fisik yang menunjang aktifitas tersebut. Sarana fisik yang dimaksud adalah bangunan sipil yang berupa gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Penyedia barang/jasa konstruksi sebagai salah satu sarana untuk pemenuhan kebutuhan sarana fisik tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme para penyedia barang/jasa konstruksi, maka diperlukan pembaharuan standarisasi bagi para penyedia barang/jasa konstruksi dalam rangkaantisipasi untuk menghadapi permasalahan di bidang konstruksi yang semakin kompleks. Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa

Konstruksi yang telah berjalan pada tahun 2001 sebagai implementasi dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 menjadi pengalaman yang berharga bagi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai badan yang berwenang mengeluarkan Sertifikasi dan asosiasi yang menaungi para penyedia barang/jasa konstruksi yang ada di Indonesia.

Meski begitu, Sertifikat yang nama resminya adalah Tanda Rekanan Perusahaan (TRP) itu masih menyisakan cukup banyak persoalan. Disamping masih baru di kalangan penyedia barang/jasa konstruksi, kesiapan GAPENSI sebagai pengelola masih dalam taraf coba-coba. Padahal produk Sertifikasi memiliki makna yang penting dalam dunia usaha. Tanpa sertifikat, perusahaan barang/jasa konstruksi dilarang beroperasi, terutama pada proyek milik pemerintah. Sertifikasi mendadak jadi kata yang paling sering dibicarakan oleh penyedia barang/jasa konstruksi (kontraktor).

Berbeda dengan Prakualifikasi, proses Sertifikasi terkesan kuat dengan maksud peningkatan profesionalisme, sehingga prosedur Sertifikasi tidak begitu saja menggunakan data yang disodorkan penyedia barang/jasa konstruksi. Bagi GAPENSI, nantinya data dari penyedia barang/jasa konstruksi akan diteliti beberapa lapis. Setelah diyakini kebenarannya oleh penyedia barang/jasa konstruksi bersangkutan, data dicek oleh Badan Pimpinan Cabang (BPC) GAPENSI dimana penyedia barang/jasa konstruksi itu berada. Setelah itu dicocokkan oleh Badan Pimpinan Daerah (BPD) GAPENSI selanjutnya oleh Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (LPJK) Propinsi dan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Pusat. Setelah itu data dapat dibaca oleh masyarakat luas di dalam situs internet LPJK Nasional.

Menurut Buletin GAPENSI Jawa Timur edisi Juli 2001 Kota/Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang pertama dalam melaksanakan Sertifikasi sebagai implementasi dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang dalam pelaksanaannya di lapangan masih bersifat sosialisasi dan percobaan yang diterapkan kepada seluruh penyedia barang/jasa konstruksi yang ada di daerah tersebut. Merujuk pada penjelasan LPJK perihal Sertifikasi, selama satu tahun yaitu pada tahun 2001 sekarang atau masa transisional, asosiasi tidak diperkenankan mengeluarkan sertifikat, namun hanya menyalin (konversi) Tanda Daftar Rekanan (TDR) ke dalam Tanda Rekanan Perusahaan (TRP) atau sertifikat.

1.2 Pokok Permasalahan

Apakah proses Sertifikasi yang dilakukan GAPENSI untuk penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil - 1 (K-1) di Kota/Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan KEPPRES Nomor 18 tahun 2000 dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Konstruksi lainnya yang berlaku.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui kesesuaian proses hasil Sertifikasi yang dilakukan oleh GAPENSI untuk penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1) berdasarkan KEPPRES nomor 18 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan bidang konstruksi lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah nantinya diharapkan dapat diketahui tahapan serta proses yang dilakukan oleh GAPENSI dalam pemberian Sertifikasi kepada penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1) di lingkungan Kota/Kabupaten Kediri, sehingga didapat penyedia barang/jasa konstruksi yang mampu di bidangnya sesuai dengan Kualifikasi yang telah disyaratkan dan dapat memberikan masukan kepada GAPENSI dan LPJK di lingkungan Kota/Kabupaten Kediri tentang hasil pelaksanaan evaluasi yang telah dilaksanakan kepada penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1).

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini selanjutnya dibatasi ruang lingkupnya. Ruang lingkup pembahasan penulisan ini adalah :

1. Perusahaan jasa konstruksi yang diteliti adalah perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1) di Kota/Kabupaten Kediri yang telah mendapat sertifikat di GAPENSI Tahun 2001.
2. Peraturan perundang undangan yang dipakai adalah :
 - a. KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000
 - c. Petunjuk Teknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000
 - d. Petunjuk Pelaksanaan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah penulis membaca laporan tugas akhir yang berjudul "*Proses Penentuan Kontraktor Pemenang Lelang Pada Proyek Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Tengah*" (Timur Tri Wibowo dan Edy Sutrisno, 2001) yang selanjutnya penulis ingin mengetahui proses pemberian Sertifikasi kepada penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1) di lingkungan Kota/Kabupaten Kediri. Dengan demikian penelitian ini menurut sepengetahuan penulis diharapkan baru pertama kali dilakukan.